



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Brebes, dipandang perlu untuk mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- b. bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S/647/MK.02/2022 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan tanggal 05 Agustus 2022 telah menetapkan besaran honorarium palaksana/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
- c. bahwa sehubungan adanya Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Losari Nomor 033/SD/33.29.12/Pemilu/2023 tanggal 2 Oktober

perihal Usulan Personil Tenaga Pendukung Sekretariat PPK, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Tenaga Pendukung Sekretariat PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan dan kelancaran administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat PPK se-Kabupaten Brebes, maka tanggal penetapan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 326.1 Tahun 2023 perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 530/SDM.02-SD/04/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 324 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan dan mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran pada daftar nama Tenaga Pendukung Sekretariat PPK Losari nomor urut 1

sehingga diubah dan dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Merubah tanggal penetapan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 326.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 324 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 dan 2024 yang dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPPUDIN RIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 350 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 324 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG PADA
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PERUBAHAN SUSUNAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KECAMATAN	NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
LOSARI	1	MUHAMMAD IQBAL	LAKI-LAKI	LOSARI

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 6 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

SRI WILUJENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SARIPUDIN RIYANTO